

PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA
2026

PERBUP NO. 1 TAHUN 2026, BD 2026/1, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA.

- ABSTRAK :
- Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana guna memulihkan kehidupan masyarakat serta pembangunan prasarana dan sarana di wilayah terdampak bencana. Pengaturan ini merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - Dasar Hukum pembentukan Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 beserta perubahannya; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
 - Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: inventarisasi dan/atau kaji kebutuhan pascabencana; penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi; pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya, dan lintas sektor; pendanaan; serta pemantauan dan evaluasi.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 28 Januari 2026 dan ditetapkan di Amuntai pada tanggal 28 Januari 2026.